



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

DAFTAR LAMPIRAN

1. STANDARDISASI JUMLAH PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA UNIT PELAYANAN REGIDENT SERTA TIPE UNIT PELAYANAN BPKB DAN STNK/SAMSAT WILAYAH
2. PENENTUAN KODE WILAYAH DAN KODE WILAYAH REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR
3. NOMOR URUT ATAU ANGKA REGISTRASI RANMOR DAN HURUF SERI DI BELAKANG ANGKA REGISTRASI
4. NOMOR REGISTRASI UNTUK RANMOR PERWAKILAN NEGARA ASING (CORPS DIPLOMATIC ATAU CORPS CONSULAR) DAN LEMBAGA INTERNASIONAL/ORGANISASI INTERNASIONAL
5. NOMOR REGISTRASI SEMENTARA DENGAN TANDA BUKTI REGISTRASI BERUPA STCK DAN TCKB
6. NOMOR REGISTRASI UNTUK KENDARAAN DINAS JABATAN DENGAN BUKTI REGISTRASI BERUPA STNK DAN TNKB KHUSUS
7. NOMOR REGISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN TNI DAN POLRI DENGAN TANDA BUKTI REGISTRASI STNK DAN TNKB KHUSUS
8. NOMOR REGISTRASI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN/ATAU RANMOR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS YANG BERSIFAT RAHASIA DENGAN TANDA BUKTI REGISTRASI BERUPA STNK DAN TNKB RAHASIA

1. STANDARDISASI

1. STANDARDISASI JUMLAH PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA UNIT PELAYANAN REGIDENT SERTA TIPE UNIT PELAYANAN STNK/SAMSAT

a. Standardisasi jumlah personel:

1) pada unit BPKB:

a) personel yang ditugaskan di Unit Pelayanan BPKB harus memiliki kemampuan/kompetensi pada tugas dan fungsinya, profesional, bermoral baik, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya;

b) Standar kompetensi yang harus dimiliki personel lalu lintas adalah:

1) kompetensi inti meliputi :

- (a) keterampilan (penegakan hukum lalu lintas, interpersonal, pengelolaan lalu lintas, pengelolaan keanekaragaman, administrasi dan bahasa Inggris);
- (b) pengetahuan (mekanisme kerja Polantas);
- (c) sikap (integritas dan pelayanan prima);

2) kompetensi kepemimpinan dan manajerial meliputi:

- (a) kepemimpinan;
- (b) pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
- (c) manajemen sumber daya lalu lintas;
- (d) agen perubahan;

3) kompetensi teknis/fungsional meliputi:

- (a) IT/komputer Regident Ranmor;
- (b) sistem manajemen Regident Ranmor;
- (c) komunikasi dan pelayanan Regident Ranmor;
- (d) verifikasi dokumen Regident Ranmor;
- (e) administrasi Regident Ranmor;
- (f) pengecekan fisik Ranmor;
- (g) bendahara/pembantu bendahara PNPB;

c) pembinaan kualifikasi kemampuan/kompetensi petugas pelaksana pelayanan BPKB, dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di Pusdik Lantas Polri;

d) pemeliharaan kemampuan/kompetensi petugas pelaksana pelayanan dilakukan melalui pelatihan rutin maupun berkala oleh Polda;

e) sekurang

- e) sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Ditlantas Polda melakukan supervisi dan ujian kompetensi kepada personel unit pelayanan BPKB;
- f) penempatan personel di unit pelayanan BPKB disesuaikan dengan kemampuan/kompetensi dan hasil supervisi serta hasil test kompetensi;
- g) jumlah personel yang ditugaskan di Unit Pelayanan BPKB dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi, penentuannya disesuaikan dengan volume pelayanan dan level Kantor Pelayanan BPKB;
- h) penentuan jumlah personel yang ditugaskan di Unit Pelayanan BPKB secara rinci ditetapkan oleh Ditlantas Polda dengan mempertimbangkan DSPP, aspek kebutuhan, keamanan dan kewilayahan.

JUMLAH PERSONIL
DI UNIT PELAYANAN BPKB

NO	PRODUKSI RATA-RATA PERHARI	PETUGAS PELAYANAN BPKB							JML	TIPE
		CEK FISIK	DAF TAR	PENDA TAAN	VERIFI KASI	PENYE RAHAN	AR SIP	BEN MA		
1.	< 100	2	1	2	1	1	2	1	10	1
2.	101 s.d. 250	3	3	4	1	1	2	1	15	2
3.	251 s.d. 500	5	3	9	2	2	3	1	25	3
4.	501 s.d. 750	6	6	15	2	2	6	1	38	4
5.	751 s.d. 1000	8	8	20	2	3	8	1	50	5
6.	1001 s.d. 1500	11	12	30	4	5	12	1	75	6
7.	1501 s.d. 2000	14	18	40	5	5	17	1	100	7
8.	2001 s.d. 3000	25	24	65	7	6	22	1	150	8
9.	3001 s.d. 4000	32	32	93	9	7	26	1	200	9
10.	4001 s.d. 5000	40	50	103	10	10	36	1	250	10

- 2) pada kantor pelayanan STNK (Samsat)
 - a) personel yang ditugaskan di Pelayanan STNK harus memiliki kemampuan/keahlian akan tugas dan fungsinya, profesional, bermoral baik dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya;
 - b) jenis kompetensi yang dibutuhkan dalam pelayanan STNK terdiri:
 - a. IT/komputer registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - b. penelitian dokumen persyaratan Regident Ranmor;
 - c. administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - d. Bendahara/Pembantu Bendahara PNPB;.
 - c) pembinaan

- c) pembinaan kualifikasi kemampuan/kompetensi petugas pelaksana pelayanan STNK, dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di Pusdiklantas Polri;
- d) pemeliharaan kompetensi, dilakukan melalui pelatihan dan pembekalan rutin maupun berkala oleh Ditlantas Polda;
- e) sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Ditlantas Polda melakukan supervisi dan ujian kompetensi kepada personel unit pelayanan STNK;
- f) penempatan pegawai di Kantor Pelayanan STNK disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi dan hasil supervisi serta hasil ujian kompetensi;
- g) jumlah pegawai yang ditugaskan di Kantor Pelayanan STNK dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi, penentuannya disesuaikan dengan volume pelayanan dan type Kantor Pelayanan STNK;
- h) penentuan jumlah pegawai yang ditugaskan di Kantor Pelayanan STNK, secara rinci ditetapkan oleh Tim Pembina Pelayanan STNK Provinsi dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, keamanan dan kewilayahan;
- i) pegawai Kantor Pelayanan STNK tidak diberikan tugas lain diluar Pelayanan STNK;
- j) pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini diatur dengan Keputusan Tim Pembina Pelayanan STNK Provinsi.

JUMLAH PEGAWAI
DI KANTOR PELAYANAN STNK

NO	JUMLAH PELAYANAN RATA-RATA PER HARI	TIPE SAMSAT	JUMLAH PETUGAS	KET
1.	< 100	E	6	
2.	101 s.d. 250	D	9	
3.	251 s.d. 500	C	15	
4.	501 s.d. 750	B	20	
5.	751 s.d. 1000	A	25	

b. Standardisasi Sarana Dan Prasarana

1) Unit Pelayanan BPKB:

- a) sarana dan prasarana kantor pelayanan BPKB ditetapkan berdasarkan Level;

b) level

- b) level kantor pelayanan BPKB ditetapkan berdasarkan jumlah yang dilayani, sebagai berikut:
- (1) level 10 dengan jumlah pelayanan 4001 s.d. 5000 buku per hari;
 - (2) level 9 dengan jumlah pelayanan 3001 s.d. 4000 buku per hari;
 - (3) level 8 dengan jumlah pelayanan 2001 s.d. 3000 buku per hari;
 - (4) level 7 dengan jumlah pelayanan 1501 s.d. 2000 buku per hari;
 - (5) level 6 dengan jumlah pelayanan 1001 s.d. 1500 buku per hari;
 - (6) level 5 dengan jumlah pelayanan 751 s.d. 1000 buku per hari;
 - (7) level 4 dengan jumlah pelayanan 501 s.d. 750 buku per hari;
 - (8) level 3 dengan jumlah pelayanan 251 s.d. 500 buku per hari;
 - (9) level 2 dengan jumlah pelayanan 101 s.d. 250 buku per hari;
 - (10) level 1 dengan jumlah pelayanan < 100 buku per hari.
- c) sarana kantor pelayanan BPKB meliputi gedung ruang utama, gedung ruang pendukung dan fasilitas umum;
- d) gedung ruang utama terdiri dari:
- (1) ruang tunggu pemohon;
 - (2) ruang pelayanan, pendaftaran/penetapan dan pembayaran/penyerahan;
 - (3) tempat pengisian formulir;
 - (4) ruang komputer;
 - (5) ruang berkas/arsip;
 - (6) ruang kantor;
 - (7) ruang gudang;
 - (8) ruang rapat/pertemuan;
 - (9) warung informasi;
 - (10) ruang mutasi BPKB;
 - (11) ruang WC/toilet karyawan;

e) gedung

- e) gedung ruang pendukung terdiri dari :
 - (1) ruang pos jaga;
 - (2) ruang generator;
 - (3) ruang fotokopi;
 - (4) halaman parkir/apel/upacara;
 - f) fasilitas umum terdiri dari :
 - (1) ruang kantin;
 - (2) tempat ibadah;
 - (3) ruang WC/toilet umum;
 - (4) ruang telepon umum;
 - (5) ruang perbankan;
 - g) kelengkapan prasarana kegiatan kantor pelayanan BPKB disesuaikan dengan level kantor pelayanan BPKB, antara lain :
 - (1) memfasilitasi dan mengatur tertib pelayanan sesuai dengan metode FIFO;
 - (2) menyediakan alat bantu informasi proses pelayanan;
 - (3) menginformasikan batasan waktu maksimal yang diperlukan dalam pelayanan;
 - (4) menyediakan informasi tentang denah Kantor Pelayanan BPKB dan alur mekanisme, proses pelayanan dan nama pejabat;
 - (5) menyediakan informasi tentang besarnya biaya yang harus dipenuhi oleh wajib pajak;
 - (6) fasilitas yang nyaman berupa ruang tunggu yang memadai dilengkapi dengan AC (kipas angin), tempat duduk, TV, koran, meja untuk menulis, air untuk minum dan WC yang terjaga kebersihannya;
 - (7) menyediakan papan nama petugas di meja loket pelayanan;
 - (8) menyediakan papan petunjuk besaran biaya, standar waktu, prosedur pelayanan, janji pelayanan, mutu pelayanan, dan lain lain.
 - (9) menyediakan kotak saran dan pengaduan di tempat yang strategis.
 - h) pengadaan sarana dan kelengkapan prasarana kegiatan di kantor pelayanan BPKB disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan kewilayahan.
- 2) Kantor Pelayanan STNK
- a) sarana dan prasarana kantor pelayanan STNK ditetapkan berdasarkan tipe;

b) tipe

- b) tipe kantor pelayanan STNK ditetapkan berdasarkan jumlah rata-rata penerbitan STNK yang dilayani, sebagai berikut :
 - (1) tipe A dengan jumlah pelayanan 751 s.d. 1000, penerbitan per hari;
 - (2) tipe B dengan jumlah pelayanan 501 s.d. 750 penerbitan per hari;
 - (3) tipe C dengan jumlah pelayanan 251 s.d. 500 penerbitan per hari;
 - (4) tipe D dengan jumlah pelayanan 101 s.d. 250 penerbitan per hari;
 - (5) tipe E dengan jumlah pelayanan kurang dari 100 penerbitan per hari;
- c) sarana kantor pelayanan STNK meliputi gedung ruang utama, gedung ruang pendukung dan fasilitas umum;
- d) gedung ruang utama terdiri dari :
 - (1) ruang tunggu pemohon STNK;
 - (2) ruang pelayanan, pendaftaran/penetapan dan pembayaran/penyerahan;
 - (3) ruang formulir;
 - (4) ruang pengendalian komputer;
 - (5) ruang berkas/arsip;
 - (6) ruang Koordinator Samsat, KUPT dan Jasa Raharja;
 - (7) ruang gudang;
 - (8) ruang rapat/pertemuan;
 - (9) warung informasi;
 - (10) ruang fiskal/mutasi/STNK;
 - (11) ruang wc/toilet pegawai;
- e) gedung ruang pendukung terdiri dari :
 - (1) ruang workshop/TNKB;
 - (2) ruang pos jaga;
 - (3) ruang administrasi cek phisik;
 - (4) ruang generator;
 - (5) ruang fotokopi;
 - (6) halaman parkir/apel/upacara;
- f) fasilitas umum terdiri dari :
 - (1) ruang kantin;
 - (2) tempat ibadah;
 - (3) ruang wc/toilet umum;
 - (4) ruang telepon umum;
 - (5) ruang perbankan;
- g) kelengkapan prasarana kegiatan kantor pelayanan STNK disesuaikan dengan tipe Kantor Pelayanan STNK, antara lain:
 - (1) memfasilitasi dan mengatur tertib pelayanan sesuai dengan metode antrian FIFO;
 - (2) menyediakan

- (2) menyediakan alat bantu informasi proses pelayanan;
 - (3) menginformasikan batasan waktu maksimal yang diperlukan dalam pelayanan;
 - (4) menyediakan informasi tentang denah Kantor Pelayanan STNK dan alur mekanisme, proses pelayanan dan nama pejabat;
 - (5) menyediakan informasi tentang besarnya biaya yang harus dipenuhi oleh wajib pajak;
 - (6) fasilitas yang nyaman berupa ruang tunggu yang memadai dilengkapi dengan AC (kipas angin), tempat duduk, TV, koran, meja untuk menulis, air untuk minum dan WC yang terjaga kebersihannya;
 - (7) menyediakan papan nama petugas di meja loket pelayanan;
 - (8) menyediakan papan petunjuk besaran biaya, standar waktu, prosedur pelayanan, janji pelayanan, motto pelayanan dan lain-lain;
 - (9) menyediakan kotak saran dan pengaduan di tempat yang strategis;
- h) pengadaan sarana dan kelengkapan prasarana kegiatan pelayanan STNK di Kantor Bersama Samsat disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan masing-masing Pemda.

2. PENENTUAN KODE WILAYAH DAN KODE WILAYAH REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR

Kode wilayah registrasi kendaraan bermotor dan wilayah yang dilayaninya adalah sebagai berikut :

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
1.	Provinsi Aceh	BL	1. Kodya Aceh 2. Kab. Pidie 3. Kab. Sabang 4. Kab. Aceh Besar 5. Kab. Aceh Barat 6. Kab. Aceh Selatan 7. Kab. Aceh Tengah 8. Kab. Aceh Tenggara 9. Kab. Aceh Utara
2.	Provinsi Sumatera Utara	BK	1. Kodya Medan 2. Kab. Deli Serdang 3. Kab. Tebing Tinggi 4. Kab. Langkat 5. Kab. Binjai 6. Kab. Simalungun 7. Kab. Pematang Siantar 8. Kab. Tanah Karo 9. Kab. Asahan 10. Kab. Labuhan Batu

BB.....

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
		BB	1. Kab. Tapanuli Utara 2. Kab. Tapanuli Tengah 3. Kab. Sibolga 4. Kab. Tapanuli Selatan 5. Kab. Dairi 6. Kab. Nias
3.	Provinsi Sumatera Barat	BA	1. Kodya Padang 2. Kodya Bukittinggi 3. Kab. Tanah Datar/Batu Sangkar 4. Kab. Pesisir Selatan 5. Kab. Pasaman 6. Kab. Limapuluh Kodya 7. Kab. Agam 8. Kab. Padang Pariaman 9. Kab. Sawahlunto/Sijunjung 10. Kab. Solok
4.	Provinsi Riau	BM	1. Kodya Pekanbaru 2. Kab. Indragiri Hulu/Rengat 3. Kab. Indragiri Hilir /Tembilahan 4. Kab. Kampar / Kampar 5. Kab. Bengkalis 6. Kab. Dumai 7. Kab. Siak 8. Kab. Rokan Hulu 9. Kab. Rokan Hilir 10. Kab. Pelalawan 11. Kab. Kuantan Singingi.
5.	Provinsi Kepulauan Riau	BP	1. Kab. Karimun 2. Kab. Kepulauan Riau 3. Kab. Natuna 4. Kab. Lingga 5. Kota Batam 6. Kota Tanjungpinang
6.	Provinsi Sumatera Selatan	BG	1. Kodya Palembang 2. Kab. Musi Banyu Asin 3. Kab. Ogan Komering Ilir 4. Kab. Ogan Komering Ulu 5. Kab. Musi Rawas 6. Kab. Muara Enim 7. Kab. Lahat
7.	Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung	BN	1. Kab. Bangka 2. Kab. Belitung
8.	Provinsi Lampung	BE	1. Kodya Bandar Lampung 2. Kab. Lampung Selatan 3. Kab. Lampung Tengah 4. Kab. Lampung Utara 5. Kab. Lampung Barat
9.	Provinsi Bengkulu	BD	1. Kodya Bengkulu 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Bengkulu Selatan 4. Kab. Rejang Lebong

10. Provinsi

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
10.	Provinsi Jambi	BH	1. Kodya Jambi 2. Kab. Batanghari 3. Kab. Bungo Tebo 4. Kab. Kerinci 5. Kab. Tanjung Jabung 6. Kab. Sarulungan Bangko
11.	Provinsi DKI Jakarta	B	1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Kodya Tangerang 3. Kodya Bekasi 4. Kodya Depok 5. Kab. Tangerang 6. Kab. Bekasi
12.	Provinsi Banten	A	1. Kab. Serang 2. Kab. Pandeglang 3. Kab. Cilegon 4. Kab. Lebak
13	Provinsi Jawa Barat	D	1. Kodya Bandung 2. Kab. Bandung
		F	1. Kodya Bogor 2. Kab. Bogor 3. Kab. Cianjur 4. Kab. Sukabumi 5. Kodya Sukabumi
		T	1. Kab. Purwakarta 2. Kab. Karawang 3. Kab. Subang
		E	1. Kodya Cirebon 2. Kab. Cirebon 3. Kab. Indramayu 4. Kab. Malajengka 5. Kab. Kuningan
		Z	1. Kab. Garut 2. Kab. Sumedang 3. Kodya Tasikmalaya 4. Kab. Tasikmalaya 5. Kab. Ciamis 6. Kodya Banjar
14.	Provinsi Jateng	H	1. Kodya Semarang 2. Kab. Salatiga 3. Kab. Kendal 4. Kab. Demak 5. Kab. Grobogan
		G	1. Kodya Pekalongan 2. Kab. Pekalongan 3. Kab. Brebes 4. Kodya Tegal 5. Kab. Slawi 6. Kab. Batang 7. Kab. Pemalang

K

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
		K	1. Kab. Pati 2. Kab. Kudus 3. Kab. Jepara 4. Kab. Rembang 5. Kab. Blora
		R	1. Kab. Banyumas 2. Kab. Cilacap 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Banjarnegara
		AA	1. Kodya Magelang 2. Kab. Magelang 3. Kab. Purworejo 4. Kab. Kebumen 5. Kab. Temanggung 6. Kab. Wonosobo
		AD	1. Kodya Surakarta 2. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Boyolali 4. Kab. Sragen 5. Kab. Karanganyar 6. Kab. Wonogiri 7. Kab. Klaten
15.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	AB	1. Kodya Yogyakarta 2. Kab. Bantul 3. Kab. Gunung Kidul 4. Kab. Sleman 5. Kab. Kulon Progo
16.	Provinsi Jawa Timur	L	Kodya Surabaya
		W	1. Kab. Gresik 2. Kab. Sidoarjo 3. Kab. Mojokerto 4. Kab. Jombang
		N	1. Kodya Malang 2. Kab. Malang 3. Kab. Probolinggo 4. Kab. Pasuruan 5. Kab. Lumajang
		P	1. Kab. Besuki 2. Kab. Situbondo 3. Kab. Bondowoso 4. Kab. Jember 5. Kab. Banyuwangi

AG

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
		AG	1. Kodya Kediri 2. Kab. Kediri/Pare 3. Kab. Blitar 4. Kab. Tulungagung 5. Kab. Nganjuk 6. Kab. Trenggalek
		AE	1. Kodya Madiun 2. Kab. Madiun 3. Kab. Ngawi 4. Kab. Magetan 5. Kab. Ponorogo 6. Kab. Pacitan
		S	1. Kab. Bojonegoro 2. Kab. Tuban 3. Kab. Lamongan
		M	1. Kab. Pamekasan 2. Kab. Bangkalan 3. Kab. Sampang 4. Kab. Sumenep
17.	Provinsi Bali	DK	1. Kodya Denpasar 2. Kodya Badung 3. Kab. Buleleng 4. Kab. Tabanan 5. Kab. Gianyar 6. Kab. Klungkung 7. Kab. Bangli 8. Kab. Karangasem 9. Kab. Jembrana
18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DR	1. Kodya Mataram 2. Kab. Lombok Barat 3. Kab. Lombok Tengah 4. Kab. Lombok Timur
		EA	1. Kab. Sumbawa 2. Kab. Dompu 3. Kab. Bima
19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	DH	1. Kodya Kupang 2. Kab. Timor Tengah Sel. 3. Kab. Timor Tengah Ut. 4. Kab. Belu
		EB	1. Kab. Ende 2. Kab. Sikka 3. Kab. Flores Timur 4. Kab. Ngada 5. Kab. Manggarai 6. Kab. Alor
		ED	1. Kab. Sumba Timur 2. Kab. Sumba Barat
20.	Provinsi Kalimantan Barat	KB	1. Kodya Pontianak 2. Kab. Pontianak 3. Kab. Sambas 4. Kab. Sanggau 5. Kab. Sintang 6. Kab. Kapuas Hulu 7. Kab. Ketapang

21. Provinsi

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
21.	Provinsi Kalimantan Selatan	DA	1. Kodya Banjarmasin 2. Kab. Banjar/Martapura 3. Kab. Hulu Sungai Sel 4. Kab. Hulu Sungai Teng. 5. Kab. Hulu Sungai Utara 6. Kab. Kotabaru 7. Kab. Pulau Laut 8. Kab. Tabalong 9. Kab. Tapin 10. Kab. Marabahan
22.	Provinsi Kalimantan Tengah	KH	1. Kodya Palangkaraya 2. Kab. Kapuas 3. Kab. Barito Barat 4. Kab. Barito Kuala 5. Kab. Kota Waringin Tim 6. Kab. Pangkalan Bun
23.	Provinsi Kalimantan Timur	KT	1. Kodya Balikpapan 2. Kodya Samarinda 3. Kab. Tarakan 4. Kab. Berau 5. Kab. Kutai 6. Kab. Pasir 7. Kab. Bontang 8. Kab. Bulungan
24.	Provinsi Sulawesi Utara	DB	1. Kodya Manado 2. Kab. Minahasa 3. Kab. Bitung
		DL	Kab. Sangir Talaud
25.	Provinsi Gorontalo	DM	1. Kodya Gorontalo 2. Kab. Pohuato 3. Kab. Bualemo 4. Kab. Limboto
26.	Provinsi Sulawesi Tengah	DN	1. Kodya Palu 2. Kab. Donggala 3. Kab. Buol Toli-Toli 4. Kab. Poso 5. Kab. Banggai
27.	Provinsi Sulawesi Selatan	DD	1. Kodya Makassar 2. Kab. Gowa 3. Kab. Takalar 4. Kab. Maros 5. Kab. Pangkajene kep 6. Kab. Bantaeng 7. Kab. Jeneponto 8. Kab. Bulukumba 9. Kab. Selayar

DP

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
		DP	10. Kodya Pare-Pare 11. Kab. Barru 12. Kab. Sidrap 13. Kab. Pinrang 14. Kab. Palopo 15. Kab. Luwu 16. Kab. Luwu Timur 17. Kab. Luwu Utara 18. Kab. Tana Toraja 19. Kab. Enrekang
		DW	20. Kab. Boje 21. Kab. Wajo 22. Kab. Soppeng 23. Kab. Sinjai 24. Kab. Watampone
28.	Provinsi Sulawesi Barat	DC	1. Kab. Majene 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Palewali 4. Kab. Mamasa 5. Kab. Polewalimamasa
29.	Provinsi Sulawesi Tenggara	DT	1. Kodya Kendari 2. Kab. Kolaka 3. Kab. Buton 4. Kab. Muna
30.	Provinsi Maluku	DE	1. Kodya Ambon 2. Kab. Maluku Tenggara 3. Kab. Maluku Tengah
31.	Provinsi Maluku Utara	DG	1. Kab. Halmahera Tengah 2. Kab. Halmahera Barat 3. Kab. Halmahera Selatan 4. Kab. Halmahera Ut/Tobelo
32.	Provinsi Papua	DS	1. Kab. Jayapura 2. Kota Jayapura 3. Kab. Jayawijaya 4. Kab. Biak Numfor 5. Kab. Merauke 6. Kab. Paniai 7. Kab. Yapen Waropen 8. Kab. Talikara 9. Kab. Mimika 10. Kab. Yahukimo 11. Kab. Nabire 12. Kab. Mappi 13. Kab. Boven Digoel 14. Kab. Asmat 15. Kab. Sarmi 16. Kab. Mamberamo Raya 17. Kab. Waropen 18. Kab. Keerom

33. Provinsi

NO	DAERAH PENOMORAN	KODE WILAYAH	LINGKUP WILAYAH
33.	Provinsi Papua Barat	PB	1. Kab. Manokwari 2. Kab. Teluk Bintuni 3. Kab. Teluk Wondama 4. Kota. Sorong 5. Kab. Sorong 6. Kab. Sorong Selatan 7. Kab. Raja Ampat 8. Kab. Fak-Fak 9. Kab. Kaimana 10. Kab. Tambora 11. Kab. Meibrat

3. NOMOR URUT ATAU ANGKA REGISTRASI RANMOR DAN HURUF SERI DI BELAKANG ANGKA REGISTRASI

- nomor urut registrasi kendaraan bermotor diberikan sesuai dengan urutan registrasi kendaraan bermotor.
- nomor urut registrasi kendaraan bermotor terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) angka, yang penempatannya setelah Kode Wilayah Registrasi.
- pengaturan nomor registrasi kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - angka-angka/Nomor Urut Registrasi dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor yaitu:

NO	NO.URUT PENDAFT/ NOREG	DIPERUNTUKKAN
1.	1 s.d. 1999	Mobil Penumpang ;
2.	2000 s.d. 6999	Sepeda Motor;
3.	7000 s.d. 7999	Mobil Bus;
4.	8000 s.d. 8999	Mobil Barang;
4.	9000 s.d. 9999	kendaraan khusus;

- apabila nomor urut registrasi yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut registrasi berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan diberi tanda pengenal huruf A sampai dengan Z :

- untuk mobil penumpang:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 1999	Kode Wil. 1 s.d. 1999;
2000 s.d. 2999	Kode Wil. 1 A s.d. 1999 A;
3000 s.d. 3999	Kode Wil. 1 B s.d. 1999 B;
dan seterusnya	

- untuk sepeda motor :

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 4999	Kode Wil. 2000 s.d. 6999;
5000 s.d. 9999	Kode Wil. 2000 A s.d. 6999 A;
10000 s.d. 14999	Kode Wil. 2000 B s.d. 6999 B;
dan seterusnya	

- untuk

c) untuk mobil bus:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 999	Kode Wil. 7000 s.d. 7999;
1000 s.d. 1999	Kode Wil. 7000 A s.d. 7999 A;
2000 s.d. 2999	Kode Wil. 7000 B s.d. 7999 B;
dan seterusnya	

d) untuk mobil barang:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 1999	Kode Wil. 8000 s.d. 8999;
2000 s.d. 3999	Kode Wil. 8000 A s.d. 8999 A;
4000 s.d. 5999	Kode Wil. 8000 B s.d. 8999 B;
dan seterusnya	

e) untuk kendaraan khusus:

Urutan Registrasi	Menjadi
1 s.d. 1999	Kode Wil. 9000 s.d. 9999;
2000 s.d. 3999	Kode Wil. 9000 A s.d. 9999 A;
4000 s.d. 5999	Kode Wil. 9000 B s.d. 9999 B;
dan seterusnya	

- 3) apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 (dua) huruf seri di belakang angka Registrasi.

untuk Mobil Penumpang :

Urutan Registrasi	Menjadi
51.974 s.d. 53.973	Kode Wil. 1 Z s.d. 1999 Z;
53.974 s.d. 55.972	Kode Wil. 1 AA s.d. 2999 AA;
55.973 s.d. 57.971	Kode Wil. 1 AB s.d. 2999 AB;
Dan seterusnya	

- 4) khusus untuk Polda Metro Jaya dengan kode wilayah B apabila nomor registrasi dengan menggunakan 2 (dua) seri huruf di belakang angka registrasi telah dipergunakan seluruhnya, menggunakan 3 (tiga) seri huruf dan Polda Jabar dengan kode wilayah D, Polda Jateng untuk kode wilayah H dan AD khusus sepeda motor dapat menggunakan 3 (tiga) seri huruf dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) nomor urut registrasi kendaraan bermotor diberikan sesuai dengan urutan Registrasi kendaraan bermotor.
- b) alokasi penomoran sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor :

NO	NO.URUT PENDAFT/ NOREG	DIPERUNTUKKAN
1.	1 s.d. 1999	Mobil Penumpang
2.	2000 s.d. 6999	Sepeda Motor
3.	7000 s.d. 7999	Mobil Bus
4.	8000 s.d. 8999	Mobil Barang
4.	9000 s.d. 9999	kendaraan khusus

c) nomor

- c) nomor urut registrasi kendaraan bermotor terdiri dari 1(satu) sampai dengan 4 (empat) angka dengan 3 (tiga) huruf seri di belakang angka Registrasi.

JENIS	URUTAN PENDAFT	NO.URUT PENDAFT/ NO REG	MENJADI
M. Penumpang	1 s.d. 1999	1 s.d. 1999	B 1 AAA s.d. B 1999 AAA
Spd.Motor	1 s.d. 4999	2000 s.d. 6999	B 2000 AAA s.d. B 6999 AAA
Mob.Bus	1 s.d. 999	7000 s.d. 7999	B 7000 AAA s.d. B 7999 AAA
Mob.Barang	1 s.d. 1999	8000 s.d. 8999	B 8000 AAA s.d. B 8999 AAA
Ransus	1 s.d. 1999	9000 s.d. 9999	B 9000 AAA s.d. B 9999 AAA

- d) apabila nomor Registrasi sebagaimana butir (3) di atas telah habis digunakan, nomor Registrasi berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan dengan diberi tanda pengenal huruf AAB s.d. ZZZ.

JENIS	URUTAN PENDAFT.	NO.URUT PENDFT/ NO REG	MENJADI
M. Penumpang	2000 s.d. 3999	1 s.d. 1999	B 1 AAB s.d. B 1999 AAB
Spd.Motor	5000 s.d. 9999	2000 s.d. 6999	B 2000 AAB s.d. B 6999 AAB
Mob.Bus	1000 s.d. 1999	7000 s.d. 7999	B 7000 AAB s.d. B 7999 AAB
Mob.Barang	2000 s.d. 3999	8000 s.d. 8999	B 8000 AAB s.d. B 8999 AAB
dan Ransus	2000 s.d. 3999	9000 s.d. 9999	B 9000 AAB s.d. B 9999 AAB
Dan seterusnya			s.d. B 9999 ZZZ

4. NOMOR REGISTRASI UNTUK RANMOR PERWAKILAN NEGARA ASING (*CORPS DIPLOMATIC* ATAU *CORPS CONSULAR*) DAN LEMBAGA INTERNASIONAL/ORGANISASI INTERNASIONAL.

- a. kendaraan bermotor yang digunakan oleh Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional, diberikan nomor registrasi berupa:
- 1) huruf CD, angka kode Negara, angka registrasi untuk Korps Diplomatik yang digunakan pada kendaraan bermotor dinas;
 - 2) huruf CD, angka kode Negara, huruf P, angka registrasi untuk Korps Diplomatik yang digunakan pada kendaraan pribadi;
 - 3) huruf CC, angka kode Negara, angka registrasi 1 (satu) sampai dengan 29 (duapuluh sembilan), kode wilayah untuk Ranmor dinas Korps Konsulat;
 - 4) huruf CC, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 30 (tiga puluh) dan seterusnya, kode wilayah untuk Ranmor pribadi Korps Konsulat;
 - 5) huruf CD, angka kode Negara, angka registrasi 1 (satu) sampai dengan 29 (duapuluh sembilan), huruf A, untuk Ranmor dinas perwakilan tetap ASEAN;

6) huruf

- 6) huruf CD, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 30 (tiga puluh) dan seterusnya, huruf A, untuk Ranmor pribadi perwakilan tetap ASEAN;
 - 7) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 79 (tujuh puluh sembilan), huruf A, untuk Ranmor staf administrasi Asean pada perwakilan tetap ASEAN;
 - 8) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 80 (delapan puluh) dan seterusnya, huruf A, untuk sepeda motor staf administrasi Asean pada perwakilan tetap ASEAN;
 - 9) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 79 (tujuh puluh sembilan), kode wilayah, untuk Ranmor staf administrasi dan teknis Korps diplomatik maupun korps konsulat;
 - 10) huruf CS, angka kode Negara, angka registrasi dimulai angka 80 (delapan puluh) dan seterusnya, kode wilayah, untuk sepeda motor staf administrasi dan teknis Korps diplomatik maupun korps Konsulat;
 - 11) huruf CN, angka kode Negara, angka registrasi, huruf UN, untuk Ranmor organisasi internasional di bawah PBB;
 - 12) huruf CN, angka kode Negara, angka registrasi, kode wilayah, untuk Ranmor organisasi internasional non PBB;
- b. pelaksanaan pemberian nomor registrasi kendaraan bermotor Korps Diplomatik dan Korps Konsulat sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a, dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri.
- c. susunan kode negara dengan CD untuk Korps diplomatik dan perwakilan tetap ASEAN adalah sebagai berikut :

NO	NEGARA	KODE CD
1.	Afganistan	1
2.	Algeria	2
3.	Argentina	3
4.	Australia	4
5.	Austria	5
6.	Azerbaijan	6
7.	Bahrain*	7
8.	Bangladesh	8
9.	Belgium	9
10.	Bosnia and Herzegovina	10
11.	Brazil	11
12.	Brunei Darussalam	12
13.	Bulgaria	13
14.	Cambodia	14
15.	Canada	15
16.	Chile	16

17. China

NO	NEGARA	KODE CD
17.	China	17
18.	Croatia	18
19.	Cuba	19
20.	Cyprus	20
21.	Czech	21
22.	Democratic Peoples Republic of Korea	22
23.	Denmark	23
24.	Ecuador	24
25.	Egypt	25
26.	European Union	26
27.	Fiji	27
28.	Finland	28
29.	France	29
30.	Germany	30
31.	Greece	31
32.	Holy See	32
33.	Hungary	33
34.	India	34
35.	Indonesian Permanent Representative to ASEAN	35
36.	Iran	36
37.	Iraq	37
38.	Italy	38
39.	Japan	39
40.	Jordan	40
41.	Kazakhstan*	41
42.	Kuwait	42
43.	Laos	43
44.	Lebanon	44
45.	Libya	45
46.	Malaysia	46
47.	Mexico	47
48.	Morocco	48
49.	Mozambique	49
50.	Myanmar	50
51.	Netherlands	51
52.	New Zealand	52
53.	Nigeria	53
54.	Norway	54
55.	Oman (Perwakilan Oman untuk Indonesia saat ini dikepalai oleh Charge d Affairs merupakan rangkapan oleh Kedubes Oman di Kuala Lumpur)	55

56. Palestine

NO	NEGARA	KODE CD
56.	Palestine	56
57.	Pakistan	57
58.	Panama	58
59.	Papua New Guinea	59
60.	Paraguay	60
61.	Peru	61
62.	Philippines	62
63.	Poland	63
64.	Portugal	64
65.	Qatar	65
66.	Republic of Korea	66
67.	Romania	67
68.	Russia	68
69.	Saudi Arabia	69
70.	Serbia	70
71.	Singapore	71
72.	Slovakia	72
73.	Somalia	73
74.	South Africa	74
75.	Spain	75
76.	Sri Lanka	76
77.	Sudan	77
78.	Suriname	78
79.	Sweden	79
80.	Switzerland	80
81.	Syrian Arab Republic	81
82.	Thailand	82
83.	Timor Leste	83
84.	Tunisia	84
85.	Turkey	85
86.	Ukraine	86
87.	United Arab Emirates	87
88.	United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland	88
89.	United States of America	89
90.	Uzbekistan	90
91.	Venezuela	91
92.	Vietnam	92
93.	Yemen	93
94.	Zimbabwe	94
95.	Korps konsular	CC

d. Susunan

- d. susunan kode negara dengan CD untuk perwakilan tetap ASEAN adalah sebagai berikut:

No	PERWAKILAN TETAP ASEAN	KODE CD
1.	ASEAN SECRETARIAT	95
2.	A I P A SECRETARIAT	96
3.	ASEAN FOUNDATION	97

- e. susunan kode negara dengan CN untuk organisasi internasional di bawah PBB adalah sebagai berikut:

NO	PERWAKILAN	KODE CN
1.	UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRGRAMME (UNDP)	1
2.	UNITED NATIONS INFORMATION CENTER (UNIC)	2
3.	UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)	3
4.	UNITED NATIONS HIGH COMMISSION FOR REFUGEES (UNHCR)	4
5.	UNITED NATIONS POPULATIONS FUND (UNFPA)	5
6.	UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)	6
7.	UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)	7
8.	UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANTARIAN AFFAIRS (OCHA)	8
9.	UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC CENTRE FOR ALLEVIATION OF POVERTY THROUGH SECONDARY CROPS DEVELOPMENT (UNESCAP CAPSA)	9
10.	FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO)	10
11.	INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)	11
12.	WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)	12
13.	WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)	13

e. Susunan

- e. Susunan kode negara dengan CN untuk organisasi internasional non PBB adalah sebagai berikut:

NO	PERWAKILAN	KODE CN
1.	ASEAN DEVELOPMENT BANK (ADB)	14
2.	CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH (CIFOR)	15
3.	INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)	16
4.	INTERNATIONAL FINANCE CORPORARATION (IFC- THE WORLD BANK GROUP)	17
5.	INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)	18
6.	THE WORLD BANK (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)	19

- f. Susunan kode pengoperasian untuk kendaraan bermotor negara asing di Indonesia dengan bukti registrasi berupa STRP dan TNRP sebagai berikut:

NO	TUJUAN PENGOPERASIAN	KODE HURUF / PENGOPERASIAN
1.	ANGKUTAN ANTAR NEGARA	AK
2.	MISI KEMANUSIAAN	MK
3.	PERTEMUAN ANTAR NEGARA	PN
4.	PARIWISATA, OLAH RAGA, MISI SOSIAL	MS

5. **NOMOR REGISTRASI SEMENTARA DENGAN TANDA BUKTI REGISTRASI BERUPA STCK DAN TCKB.**

- kendaraan bermotor yang belum diregistrasi tetapi dioperasikan di jalan dengan kepentingan tertentu, menggunakan nomor registrasi sementara yang ditandai dengan huruf seri XX, XY, YY, dan YX.
- penggunaan huruf seri XX, XY, YY dan YX sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor kendaraan bermotor.
- untuk Polda yang telah diizinkan menggunakan 3 (tiga) huruf seri, penerbitan nomor Registrasi sementara pada STCK apabila 2 (dua) huruf seri sudah habis dapat menggunakan 3 (tiga) huruf seri XXX, XYY, YYX, YXY, YYY dan YXX.

6. **NOMOR REGISTRASI UNTUK KENDARAAN DINAS JABATAN DENGAN TANDA BUKTI BERUPA STNK DAN TNKB KHUSUS.**

- a. kendaraan

- a. kendaraan bermotor dinas pemerintah dapat diberikan nomor registrasi dengan alokasi angka khusus dengan/atau tanpa huruf seri kepada:

- 1) pejabat negara tingkat pusat, yaitu:

NO	JABATAN	NO REG
1.	Presiden Republik Indonesia	RI - 1
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia	RI - 2
3.	Istri Presiden Republik Indonesia	RI - 3
4.	Istri Wakil Presiden Republik Indonesia	RI - 4
5.	Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat	RI - 5
6.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat	RI - 6
7.	Ketua Dewan Perwakilan Daerah	RI - 7
8.	Ketua Mahkamah Agung	RI - 8
9.	Ketua Mahkamah Konstitusi	RI - 9
10.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan	RI - 10
11.	Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	RI - 11
12.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	RI - 12
13.	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	RI - 13
14.	Menteri Sekretaris Negara	RI - 14
15.	Menteri Sekretaris Kabinet	RI - 15
16.	Menteri Dalam Negeri	RI - 16
17.	Menteri Luar Negeri	RI - 17
18.	Menteri Pertahanan	RI - 18
19.	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia	RI - 19
20.	Menteri Keuangan	RI - 20
21.	Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia	RI - 21
22.	Menteri Perindustrian	RI - 22
23.	Menteri Perdagangan	RI - 23
24.	Menteri Pertanian	RI - 24
25.	Menteri Kehutanan	RI - 25
26.	Menteri Perhubungan	RI - 26
27.	Menteri Kelautan dan Perikanan	RI - 27
28.	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RI - 28
29.	Menteri Pekerjaan Umum	RI - 29
30.	Menteri Kesehatan	RI - 30
31.	Menteri Pendidikan Nasional	RI - 31
32.	Menteri Sosial	RI - 32
33.	Menteri Agama	RI - 33

34. Menteri

NO	JABATAN	NO REG
34.	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata	RI - 34
35.	Menteri Negara Riset dan Teknologi	RI - 35
36.	Menteri Negara Koperasi dan UKM	RI - 36
37.	Menteri Negara Lingkungan Hidup	RI - 37
38.	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RI - 38
39.	Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi	RI - 39
40.	Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	RI - 40
41.	Menteri Negara PPN/Bappenas	RI - 41
42.	Menteri Negara BUMN	RI - 42
43.	Menteri Negara Komunikasi dan Informasi	RI - 43
44.	Menteri Negara Perumahan Rakyat	RI - 44
45.	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga	RI - 45
46.	Jaksa Agung	RI - 46
47.	Sekretaris Kabinet	RI - 47
48.	Kepala Badan Intelijen Negara	RI - 48
49.	Wakil Ketua MPR RI	RI - 49
50.	Wakil Ketua MPR RI	RI - 50
51.	Wakil Ketua MPR RI	RI - 51
52.	Wakil Ketua DPR RI	RI - 52
53.	Wakil Ketua DPR RI	RI - 53
54.	Wakil Ketua DPR RI	RI - 54
55.	Wakil Ketua DPD RI	RI - 55
56.	Wakil Ketua DPD RI	RI - 56
57.	Wakil Ketua Mahkamah Agung	RI - 57
58.	Wakil Ketua Mahkamah Agung	RI - 58
59.	Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan	RI - 59
60.	Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi	RI - 60
61.	Ketua Komisi Yudisial	RI - 61
62.	Wakil Ketua Komisi Yudisial	RI - 62
63.	Gubernur Bank Indonesia	RI - 63
64.	Gubernur Lemhannas	RI - 64
65.	Ketua UKP4	RI - 65
66.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	RI - 66
67.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	RI - 67
68.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	RI - 68
69.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	RI - 69
70.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	RI - 70
71.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	RI - 71
72.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	RI - 72
73.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	RI - 73
74.	Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	RI - 74
75.	Kepala BNPB	RI - 75
76.	Wakil Ketua MPR RI	RI - 76
77.	Wakil Ketua DPR RI	RI - 77

78. Utusan

NO	JABATAN	NO REG
78.	Utusan Khusus Presiden	RI - 78
79.	Ketua BKPM	RI - 79
80.	Utusan Khusus Presiden	RI - 80
81.	Utusan Khusus Presiden	RI - 81
82.	Utusan Khusus Presiden	RI - 99
83.	Panglima TNI	RI - 84
84.	Kapolri	RI - 85
85.	Sekretaris Kementerian Setneg	RI - 90
86.	Sekretaris Militer Presiden	RI - 91
87.	Sekretaris Presiden	RI - 92
88.	Sekretaris Wakil Presiden	RI - 93
89.	Kepala Protokol Negara	RI - 94
90.	Wakil Menteri Kementerian Pertahanan	RI - 100
91.	Wakil Menteri Luar Negeri	RI - 101
92.	Wakil Menteri Keuangan	RI - 102
93.	Wakil Menteri Perindustrian	RI - 103
94.	Wakil Menteri Perdagangan	RI - 104
95.	Wakil Menteri Pertanian	RI - 105
96.	Wakil Menteri Perhubungan	RI - 106
97.	Wakil Menteri Pekerjaan Umum	RI - 107
98.	Wakil Menteri Pendidikan Nasional	RI - 108
99.	BAPENAS	RI - 109

- 2) penyusunan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat pemerintah provinsi sebagai berikut:
 - a) huruf kode wilayah, angka registrasi 1, tanpa huruf seri, untuk gubernur;
 - b) huruf kode wilayah, angka registrasi 2, tanpa huruf seri, untuk wakil gubernur;
 - c) huruf kode wilayah, angka registrasi 3, tanpa huruf seri, untuk Ketua DPRD Provinsi;
 - d) huruf kode wilayah, angka registrasi 4, tanpa huruf seri, untuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - e) huruf kode wilayah, angka registrasi 5, tanpa huruf seri, untuk Ketua Pengadilan Tinggi; dan
 - f) huruf kode wilayah, angka registrasi 6 sampai dengan 99 tanpa huruf seri, untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi masing-masing.
- 3) penyusunan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat pemerintah khusus provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:
 - a) huruf kode wilayah, angka registrasi 1, dengan huruf seri DKI, untuk gubernur;
 - b) huruf kode wilayah, angka registrasi 2, dengan huruf seri DKI, untuk wakil gubernur;
 - c) huruf kode wilayah, angka registrasi 3, dengan huruf seri DKI, untuk Ketua DPRD Provinsi;
 - d) huruf

- d) huruf kode wilayah, angka registrasi 4, dengan huruf seri DKI, untuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - e) huruf kode wilayah, angka registrasi 5, dengan huruf seri DKI, untuk Ketua Pengadilan Tinggi; dan
 - f) huruf kode wilayah, angka registrasi 6 sampai dengan 99 dengan huruf seri DKI, untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Penyusunan nomor registrasi kendaraan bermotor dinas jabatan pejabat di daerah kabupaten/kota, diatur sebagai berikut:
- a) huruf kode wilayah, angka registrasi 1 dengan huruf seri alokasi kabupaten/kota, untuk Bupati/Walikota;
 - b) huruf kode wilayah, angka registrasi 2 dengan huruf seri alokasi kabupaten/kota, untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - c) huruf kode wilayah, angka registrasi 3, dengan huruf seri alokasi kabupaten/kota, untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
 - d) huruf kode wilayah, angka registrasi 4, dengan huruf seri alokasi kabupaten/kota, untuk Kepala Kejaksaan Negeri;
 - e) huruf kode wilayah, angka registrasi 5, dengan huruf seri alokasi kabupaten/kota, untuk Ketua Pengadilan Negeri; dan
 - f) huruf kode wilayah, angka registrasi 6 sampai dengan 99 dengan alokasi huruf seri awal untuk kabupaten/kota, untuk Pejabat lainnya sesuai urutan pejabat sipil daerah kabupaten/kota masing-masing.
- 5) untuk menghindari duplikasi penggunaan nomor registrasi dengan kendaraan bermotor pejabat Negara tingkat pusat, maka nomor registrasi dengan kode wilayah R pada angka registrasi 1 sampai dengan 99 tanpa huruf seri, dilarang dipergunakan.
7. **NOMOR REGISTRASI UNTUK KENDARAAN DINAS JABATAN TNI DAN POLRI DENGAN TANDA BUKTI STNK DAN TNKB KHUSUS.**
- a. kendaraan dinas yang telah diregistrasi di lingkungan TNI dan Polri serta Ranmor instansi pemerintah tertentu, dapat diberi nomor registrasi khusus dengan susunan kode wilayah, angka registrasi dan huruf seri tertentu, yang diberikan kepada:
 - 1) kendaraan bermotor dinas pejabat utama Mabes TNI, Kodam dan setingkat;
 - 2) kendaraan bermotor dinas pejabat utama Mabes Polri dan Polda; dan
 - 3) kendaraan bermotor dinas pejabat pemerintah tertentu dan pejabat lain yang dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan pengamanan;
 - b. STNK/TNKB Khusus dan STNK/TNKB Rahasia, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama pejabat yang bersangkutan menjabat.
 - c. alokasi angka dan huruf seri tertentu untuk nomor registrasi khusus Ranmor dinas pejabat sipil tertentu serta TNI dan Polri, diatur oleh Kapolda.

8. NOMOR

8. NOMOR REGISTRASI UNTUK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU RANMOR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS YANG BERSIFAT RAHASIA DENGAN TANDA BUKTI BERUPA STNK DAN TNKB RAHASIA.
- a. kendaraan bermotor dinas atau yang dipergunakan untuk tugas rahasia, dapat diberikan nomor registrasi rahasia dengan STNK dan TNKB rahasia diberikan kepada:
 - 1) Intelijen TNI;
 - 2) Intelijen Polri;
 - 3) Intelijen Kejaksaan;
 - 4) Penyidik Polri; dan
 - 5) Petugas Jaksa atau Hakim.
 - b. Jenis kendaraan bermotor dinas yang dapat diberikan nomor registrasi, STNK dan TNKB rahasia adalah Ranmor jenis:
 - 1) sedan;
 - 2) jeep;
 - 3) mini bus; dan
 - 4) sepeda motor, khusus untuk STNK Rahasia.
 - c. nomor registrasi untuk STNK dan TNKB rahasia, terdiri kode wilayah registrasi sesuai dengan wilayah registrasi, alokasi nomor registrasi sesuai dengan jenis kendaraannya, huruf seri dibelakang angka nomor registrasi ditentukan oleh Polda.
 - d. Kendaraan bermotor dinas TNI/Polri/Pemerintah yang tidak diperbolehkan menggunakan STNK dan TNKB rahasia/khusus:
 - 1) kendaraan bermotor dinas POM TNI/Provos;
 - 2) kendaraan bermotor dinas batalyon tempur;
 - 3) kendaraan bermotor dinas patroli;
 - 4) kendaraan bermotor dinas operasional Polisi Lalu Lintas;
 - 5) kendaraan bermotor dinas ambulance rumah sakit;
 - 6) kendaraan bermotor dinas pemadam kebakaran/kebersihan kota; dan
 - 7) kendaraan bermotor dinas jenis khusus.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

***belum dalam bentuk lembaran lepas**